

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ ATAU LAYANAN (RIPLAY)
VERSI UMUM
PRODUCT AND/OR SERVICE INFORMATION OVERVIEW (RIPLAY)
GENERAL VERSION

<p>Nama Penerbit <i>Issuer Name</i></p> <p>Nama Produk <i>Product Name</i></p> <p>Mata Uang <i>Currency</i></p>	<p>: PT. BANK UOB INDONESIA ("Bank")</p> <p>: Usance Payable at Sight LC ("UPAS LC") <i>Usance Payable at Sight LC ("UPAS LC")</i></p> <p>: Rupiah atau mata uang lain yang dijetujui oleh Bank <i>Rupiah or other currency approved by Bank</i></p>	<p>Jenis Produk <i>Product Type</i></p> <p>Deskripsi Produk <i>Product Description</i></p>	<p>: Pembiayaan Perdagangan <i>Trade Finance</i></p> <p>: Fasilitas pembiayaan tagihan impor pasca pengiriman dalam tipe pembayaran Letter of Credit (LC) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam bentuk perpanjangan tenor pembayaran <i>Facility for financing of import invoice post shipment under payment term of Letter of Credit (LC), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) in the form of payment term extension.</i></p>
---	--	--	---

FITUR UTAMA PRODUK DAN/ ATAU LAYANAN
PRODUCT AND/ OR SERVICE MAIN FEATURES

<p>Limit Fasilitas <i>Facility Limit</i></p>	<p>: sesuai persetujuan kredit Bank dengan mempertimbangkan kebutuhan modal kerja nasabah <i>as per Bank's credit approval taking into consideration customer's working capital requirement</i></p>	<p>Jangka Waktu Fasilitas <i>Facility Tenor</i></p>	<p>: Sampai dengan satu (1) tahun atau jangka waktu lain sesuai dengan persetujuan kredit Bank dan dapat diperpanjang <i>Up to one (1) year or other tenor as per Bank's credit approval and can be extended</i></p>
<p>Pokok Pembiayaan <i>Principal</i></p>	<p>: Sesuai dengan nilai transaksi yang mendasari <i>As per underlying transaction value</i></p>	<p>Jangka Waktu Pembiayaan <i>Financing Tenor</i></p>	<p>: sampai dengan enam (6) bulan atau jangka waktu lain sesuai dengan persetujuan kredit Bank <i>Up to six (6) months or other tenor as per Bank's credit approval</i></p>
<p>Suku Bunga <i>Interest Rate</i></p>	<p>: Tetap atau <i>floating</i> (Suku Bunga Dasar + Margin) <i>Fixed atau floating (Base Rate + Margin)</i></p>	<p>Maksimum Pembiayaan <i>Maximum financing amount</i></p>	<p>: Sampai 100% nilai dokumen yang mendasari (LC/SKBDN) <i>Up to 100% underlying document (LC/SKBDN)</i></p>
<p>Suku Bunga Dasar <i>Base Rate</i></p>	<p>: <i>cost of fund</i> Bank atau suku bunga acuan <i>Bank's cost of fund or reference rate</i></p>	<p>Jenis Agunan <i>Security Type</i></p>	<p>: Tanah, bangunan, deposito, inventori, setoran jaminan, piutang, <i>Personal Guarantee, Corporate Guarantee</i> atau bentuk lainnya berdasarkan persetujuan Bank <i>Land, building, fixed deposits, inventory, margin deposit, Personal Guarantee, Corporate Guarantee; or other form as per Bank's credit approval</i></p>
<p>Margin <i>Margin</i></p>	<p>: sesuai persetujuan kredit Bank <i>as per Bank's credit approval</i></p>		
<p>Lain-lain <i>Others</i></p>	<p>1. Bank menjamin untuk membayar atau melakukan pembayaran lebih cepat kepada penerima LC/ SKBDN dari tenor pembayaran LC/ SKBDN (Berjangka) <i>Bank undertakes to pay or conduct earlier payment to LC/SKBDN beneficiary than the LC/SKBDN payment tenor (Usance)</i></p> <p>2. Bentuk pembayaran lebih cepat dapat berbentuk: a. Atas unjuk ("Usance Payable at Sight" - UPAS) b. Berjangka dengan jangka waktu lebih pendek ("Usance Payable at Usance" – UPAU) <i>Affecting earlier payment can be in the form of:</i></p>		

- a. *Sight ("Usance Payable at Sight" - UPAS)*
- b. *Usance with shorter tenor ("Usance Payable at Usance" – UPAU)*
3. Nasabah aplikasi/ importir melunasi kewajiban atas LC/SKBDN sesuai tenor pembayaran LC/SKBDN
Applicant/importer Customer settles its obligations under LC/SKBDN as per LC/SKBDN payment tenor.
4. Dalam transaksi LC/SKBDN, Bank hanya berurusan dengan dokumen, tidak dengan barang atau jasa.
In LC/SKBDN transaction, Bank only deals with documents, not with goods or service
5. Penerbitan LC oleh Bank tunduk pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)
LC issuance by Bank is subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)
6. Penerbitan SKBDN tunduk pada Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku
SKBDN issuance by Bank is subject to prevailing Bank Indonesia regulation & Otoritas Jasa Keuangan regulation

MANFAAT BENEFITS

1. Mendapatkan bantuan modal kerja untuk mendukung siklus perdagangan Nasabah.
Provide working capital aid to support customer's trade cycle
2. Meningkatkan kemampuan Nasabah dalam melakukan pembelian barang tanpa mempengaruhi arus kas usaha
Increase the customer's ability to purchase goods without affecting business cash flow.
3. Memperpanjang kewajiban pembayaran Nasabah tanpa mengganggu termin pembayaran yang diinginkan Penjual
Extend Customer payment obligation without disrupting the payment terms desired by the Seller

BIAYA COSTS

A. Biaya Fasilitas Facility Fee

Biaya Provisi <i>Provision</i>	Sesuai persetujuan kredit Bank & disepakati dalam Perjanjian Kredit <i>as per Bank's credit approval & agreed under Credit Agreement</i>
Biaya Meterai <i>Stamp duty</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>
Biaya Pengikatan Agunan <i>Collateral binding cost</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>
Biaya Asuransi Agunan <i>Security Insurance cost</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>
Biaya Survei/ Penilaian <i>Survey appraisal cost.</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>

RISIKO RISKS

1. Keterlambatan dan atau kegagalan Nasabah dalam melakukan penyelesaian pembayaran UPAS LC/SKBDN kepada Bank pada jatuh tempo, dapat berakibat pada
Delays and/or failures of the Customer to settle payment of the Trust Receipt to the Bank on the due date may result in:
 - a. Pengenaan Bunga Keterlambatan oleh Bank
Imposition of Penalty Interest by Bank.
 - b. Eksekusi Jaminan
collateral execution
 - c. Penurunan peringkat kredit Nasabah oleh Bank
Decreasing Customer's credit rating by Bank
 - d. Penurunan tingkat kolektibilitas yang dilaporkan kepada regulator lewat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
Decrease of collectibility rating reported to the regulator via the Financial Information Services System (SLIK)





PERSYARATAN DAN TATA CARA TERMS & PROCEDURES

- Persyaratan & ketentuan berikut wajib dipenuhi dalam melakukan transaksi
The following terms & conditions must be met when making a transaction:
1. Fasilitas kredit telah disetujui oleh Bank
Credit facility is approved by Bank
 2. Perjanjian Kredit, perjanjian pengikatan agunan dan perjanjian lain yang dipersyaratkan telah ditandatangani oleh Nasabah
Credit Agreement, security agreement and any other required agreements have been signed by the Customer.
 3. Formulir aplikasi transaksi ditandatangani dan diserahkan kepada Bank.
Transaction application form is signed and submitted to the Bank.
 4. Salinan dokumen pendukung transaksi yang diputuskan diserahkan kepada Bank, seperti faktur, dll.
Copies of required supporting transaction documents are submitted to the Bank, e.g.: invoice etc.
 5. Membuka rekening giro di Bank
Open giro account with Bank
 6. Syarat dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit
Other terms & conditions as stipulated under Credit

B. Biaya Transaksional <i>Transactional Fee</i>	
Biaya Penerbitan <i>Issuance Fee</i>	0.25% p.q. (minimum setara USD. 50) <i>(minimum eqv. USD. 50)</i>
Biaya Amandemen (Tenor/ Nilai) <i>Amendment Fee</i> (Tenor/ Amount)	0.25% p.q. (min setara USD. 50) <i>(minimum eqv. USD. 50)</i>
Biaya Amandemen (lainnya) <i>Amendment Fee (others)</i>	USD.50 atau setara. <i>USD.50 or equivalent.</i>
Biaya Korespondensi SWIFT <i>SWIFT correspondence Fee</i>	USD.25 atau setara. <i>USD.25 or equivalent</i>
Biaya Akseptasi <i>Acceptation Fee</i>	2% p.a. (minimum setara USD. 50) <i>(minimum eqv. USD. 50)</i>
Biaya Diskrepansi <i>Discrepancy Fee</i>	USD.50 atau setara. <i>USD.50 or equivalent</i>
Bunga Pembiayaan UPAS <i>UPAS Financing Interest</i>	Suku Bunga Dasar + 2.5% p.a. <i>Base Rate + 2.5% p.a.</i>
C. Biaya Insidental <i>Incidental Fee</i>	
Bunga keterlambatan pelunasan kepada Bank <i>Penalty Interest</i>	Sesuai persetujuan kredit Bank yang disepakati dalam Perjanjian Kredit <i>as per Bank's credit approval & agreed under Credit Agreement</i>
Biaya Pelunasan dipercepat <i>Early repayment cost</i>	Sesuai persetujuan kredit Bank yang disepakati dalam Perjanjian Kredit <i>as per Bank's credit approval & agreed under Credit Agreement</i>

Agreement

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui
You can address your inquiries and complaints via:

Contact		14008
Center 24 Jam		UOBCare@uob.co.id
Corporate Trade Service		+62 21-2350 6086
		+62 21-23506000 ext 36888 cstro@uob.co.id

SIMULASI SIMULATION

Asumsi data berikut digunakan untuk tujuan simulasi perhitungan biaya:
the following data assumptions are used for cost calculation simulation:

Nilai Transaksi <i>Transaction Amount</i>	USD. 600.000.-
Jangka Waktu Transaksi LC/SKBDN <i>Transaction Tenor</i>	120 hari <i>120 days</i>
Jangka Waktu Tenor Pembayaran LC/SKBDN <i>LC/SKBDN Payment Tenor</i>	90 hari setelah unjuk <i>90 days after sight</i>
Komisi Penerbitan <i>Issuance Commission</i>	0.25% p.q. min USD. 50 <i>0.25% p.q. min USD. 50</i>
Komisi Akseptasi <i>Acceptance Commission</i>	2% p.a.
Biaya Korespondensi SWIFT <i>SWIFT Correspondence Fee</i>	USD. 25
Jangka Waktu Pembiayaan <i>Transaction Tenor</i>	80 hari <i>90 days</i>
Suku Bunga <i>Interest Rate</i>	6.57%

Simulasi perhitungan biaya yang ditanggung oleh Nasabah adalah sebagai berikut
Simulation of cost calculation borne by Customer is as follow:

Komisi Penerbitan <i>Issuance Commission</i>	= 0.5% x USD. 600.000 = USD. 3.000.-	1 quarter = 3 bulan. Dalam hal 120 hari = 4 bulan, maka dihitung 2 quarter <i>1 quarter is equal to 3 months. In case of 120 days, it is equal to 4 months or 2 quarter</i>
Komisi Akseptasi <i>Acceptance Commission</i>	= 2% x 90/360 x USD. 600.000 = USD. 3.000.-	Per annum dihitung dalam basis hari 360/ <i>Per annum is calculated in 360 days basis</i>
Biaya Korespondensi SWIFT <i>SWIFT Correspondence Fee</i>	= 2 x USD. 25 = USD. 50	Biaya korespondensi untuk penerbitan dan pengiriman akseptasi <i>Correspondence fee for issuance and acceptance</i>
Bunga Pembiayaan <i>Financing Interest</i>	= 6.57% x 80/360 x USD. 1.000.000 = USD. 8.760.-	Per annum dihitung dalam basis hari 360 <i>Per annum is calculated in 360 days basis</i>
Total Biaya <i>Totas Cost</i>	= USD. 17.810.-	

Catatan:

Simulasi ini dan semua asumsi data yang digunakan hanyalah sebagai contoh untuk tujuan simulasi perhitungan biaya.

Note:

This simulation and all data assumptions used are only examples for the purpose of cost calculation simulation.

INFORMASI TAMBAHAN ADDITIONAL INFORMATION

- Notaris maupun asuransi yang akan digunakan harus merupakan Notaris dan Asuransi Rekanan Bank
Notary and insurance provider to be used are appointed partner by Bank.
- Informasi lain mengenai produk/ layanan bank ini dapat juga diakses melalui situs web resmi Bank di www.uob.co.id.
Other information related to this product & service can be accessed via the Bank official website at www.uob.co.id.
- RIPLAY ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
This RIPLAY is made in English language and Indonesian language. In the event of any discrepancy between the English and Indonesian texts, the Indonesian text shall prevail.
- Bank dapat melakukan perubahan atas syarat dan ketentuan produk atau layanan ini yang dapat menyebabkan perubahan manfaat, biaya, dan risiko produk atau layanan. Perubahan tersebut akan disampaikan oleh Bank melalui surat atau melalui cara-cara lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Bank may make changes to the terms & conditions of the product or services which may result in the change of benefits, costs and risks of the product or service. The change shall be notified by the Bank by letter or other means within 30 (thirty) business days before the changes become effective, in accordance with the applicable terms and conditions.
- RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
This RIPLAY has been adjusted to the provisions of laws and regulations, including the provisions of the Financial Services Authority regulations.

Penafian (penting untuk dibaca)/
Disclaimer (important to read):

1. Informasi yang tercantum dalam RIPLAY ini mulai berlaku pada Tanggal Cetak Dokumen.
Information under this RIPLAY take effect from Document Printing Date.
2. Apabila ada perubahan atau penambahan Syarat dan Ketentuan di kemudian hari, maka nasabah akan terikat pada syarat dan ketentuan terbaru. Untuk setiap perubahan syarat dan ketentuan ini akan diberitahukan kepada nasabah terlebih dahulu melalui media pemberitahuan yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In case of any changes or additions to the terms and conditions in the future, the Customer will be bound by the latest terms and conditions. Any changes to these terms and conditions will be notified to the Customer in advance through a notification media deemed appropriate by the Bank by taking into account the applicable laws and regulations.
3. RIPLAY ini merupakan sarana penyampaian informasi terkait dengan produk dan layanan Bank. Semua informasi yang tertera pada RIPLAY ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penawaran, ajakan, saran, atau rekomendasi untuk penggunaan produk. Jika terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY dengan perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk (secara bersama-sama "Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
This RIPLAY is a mean for conveying information related to Banking products and services. All information contained in this RIPLAY cannot be construed as an offer, invitation, suggestion, or recommendation for product use. If there is any discrepancy between the information in RIPLAY and the credit agreement and/or other agreements and/or terms and conditions related to the product (collectively the "Agreement"), the Agreement shall prevail.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti RIPLAY ini sebelum menyetujui produk dan/ atau layanan ini dan Anda berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait RIPLAY ini.
Customer must read this RIPLAY carefully before agreeing to this product and/or service and you have the right to ask Bank employees about all matters related to this RIPLAY.
5. Bank dapat menolak permohonan atas produk dan/ atau layanan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
Banks may reject applications for products and/or services if they do not meet the applicable requirements and regulations

Tanggal Cetak Dokumen
Document Printing Date



PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
PT Bank UOB Indonesia is licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia and participating bank of Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS)

29 Mei 2026
29 May 2026

